

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki letak sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT, sebab Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada dimana.<sup>1</sup>

Indonesia terletak di Asia Tenggara dan diapit oleh Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan beraneka jenisnya seperti: ikan, rumput laut, terumbu karang, dll. Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>. Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber daya perikanan,<sup>2</sup> karena alasan itulah mengapa saat ini usaha di bidang perikanan sangat menjamur.

Kegiatan produksi sektor perikanan dilakukan melalui upaya penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan. Kegiatan tersebut merupakan

---

<sup>1</sup>Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.1.

<sup>2</sup>Marhaeni Ria Siombo, 2002, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

aktivitas yang diperbolehkan oleh Negara selama dapat berjalan selaras, seimbang, dan tidak bertentangan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan produktifitas perikanan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak setiap warga negara, tidak terkecuali dalam setiap usaha perikanan yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan perikanan, yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentang Perikanan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi: Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memeliharaikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah)”.

Penegakan hukum Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan dilakukan oleh badan Karantina yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan,dan tumbuhan yg berbunyi :

- a. Pemeriksaan
- b. Pengasingan
- c. Pengamatan
- d. Perlakuan
- e. Penahanan
- f. Penolakan
- g. Pemusnahan
- h. Pembebasan

Kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh *spesies* ikan asing sangat meresahkan masyarakat, Spesies ikan asing tersebut berkembang sangat pesat di daerah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan *ekosistem* sumber daya perikanan Ikan asli daerah tersebut lama kelamaan mulai hilang karna dimakan oleh ikan spesies asing tersebut.

Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pemilik ikan hias yang sudah membuang ikan tersebut ke perairan Indonesia.Pada hari Senin tanggal 08 September 2017, Badan karantina Bandara Internasional Minangkabau telah menerima barang selundupan berupa bibit lobster dan ikan sapu-sapu, ikan ini tidak boleh disebar di wilayah Negara Republik Indonesia karena dapat membahayakan

sumber daya ikan. Ikan tersebut disita oleh Badan karantina Bandara Internasional Minangkabau dan ada juga pada kasus pada Balai karantina Bandara Internasional Minangkabau memusnahkan 21 ekor ikan *invasive* berbahaya beberapa waktu lalu. Ikan-ikan tersebut merupakan ikan yang diserahkan masyarakat dan para penghobi di posko Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Padang sepanjang Juli 2019 lalu. Ikan *invasive* ini banyak didatangkan dari luar negeri dan dipelihara oleh masyarakat penghobi. Di Sumbar sendiri, diduga jenis ikan invasif yang dipelihara di antaranya Arapaima Gigas, Piranha, Alligator, Peacock Bass, Convic, Cichlid, dan Sapu-sapu. Adapun ikan yang dimusnahkan yaitu ikan tersebut terdiri dari 4 ekor Alligator Spatula Gar, 10 ekor Sapu-sapu, 1 ekor Tarpon, 1 ekor Florida Gar, dan 5 ekor Piranha.

Dalam kasus di Balai Karantina pelepasan ikan Arapaima yang terjadi di kota Padang yang sudah ditangkap pada tahun 2019 yaitu pemilik inisial HG, laki-laki, yang bertempat tinggal di Lubuk Begalung ketika mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa menemukan ikan yang cukup besar dengan ukuran 1,5 m dan berat 40 kg yang sengaja dilepaskan oleh pemiliknya karena ditakutkan nanti akan menyerang manusia ketika berada di sungai dan memangsa ikan lainnya.

Adapun contoh dari ikan spesies asing invansif yaitu:

a. Piranha (*Pygocentrus nattereri*)

Jenis ini sudah mendapatkan reputasi sebagai ikan air tawar sangat berbahaya, dan sering ditampilkan dalam film-film thriller Hollywood. Piranha atau piraña adalah ikan air tawar terganas dan predator yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan. Ikan ini selalu mencari makan berkelompok, melahap satwa

dengan cepat juga ikan, siput, serangga yang hinggap di air, hingga tanaman-tanaman sungai.



(Gambar.1) Ikan Piranha (*Pygocentrus nattereri*)

b. Ikan Muskellunge (*Esox masquinongy*)

Ikan muskellunge (*Esox masquinongy*) adalah raja habitat air tawar di Amerika Utara, bisa tumbuh sepanjang 1,8 meter dan beratnya mencapai 32 kilogram. Ikan ini masih berkerabat dengan barracuda, berbadan besar, panjang, bergigi tajam, dan tentu saja kuat. Muskellunge dapat dengan mudah menarik mangsanya yang besar ke bawah air.



(Gambar.2) Ikan Muskellunge (*Esox masquinongy*)

a. Ikan Arapaima Gigas

Ikan Arapaima Gigas juga dikenal sebagai pembawa parasit golongan protozoa dan bersifat karnivora, serta dapat melukai manusia, di mana saat dewasa ukuran mereka bisa mencapai lebih dari dua meter dengan berat tubuh lebih dari 200 kilogram. Disebut bersifat karnivora, makanan utama ikan Arapaima sp adalah ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil, meskipun terkadang ikan tersebut bisa memakan unggas, katak, atau serangga yang berada di dekat permukaan air



(Gambar.3) Arapaima, pirarucu, atau paiche (*Arapaima gigas*)

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang membahayakan sumber daya ikan, akan diuraikan dalam pembahasan yang akan dikaji, maka dari itu hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS KARANTINA BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MEMASUKAN SUMBERDAYA IKAN YANG MEMBAHAYAKAN SUMBERDAYA IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA”**

”.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Karantina Bandara International Minangkabau terhadap tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Karantina Ikan Bandara International Minangkabau dalam mengatasi tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Karantina Bandara International Minangkabau terhadap tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Karantina Ikan Bandara International Minangkabau dalam mengatasi tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 19.



## 1. Jenis Penelitian Hukum Sosiologis

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 (dua) orang Pegawai Karantina Bandara International Minangkabau yang pernah menangani tindak pidana yang membahayakan sumber daya ikan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>5</sup> Data sekunder diperoleh melalui Kantor Badan Karantina Bandara International Minangkabau mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana pada tahun 2017-2020.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Op.Cit* , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>6</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.<sup>7</sup>

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 214.

<sup>7</sup>*Ibid* hlm 215.